



PUTUSAN

Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara-perkara pidana khusus dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DIKA HAIKAL IJUDIN BIN AMIN;**
Tempat lahir : Majalengka;
Umur/ tanggal lahir : 22 Tahun/ 7 September 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Blok Minggu RT. 01 RW. 04 Desa Nanggewer, Kec. Sukahaji, Kab. Majalengka;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Pabrik Swing Arm;

Terdakwa Dika Haikal Ijudin Bin Amin ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tegal sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Siti Nurjanah, S.H., Eka Novi Pradewi, S.H., Moh. Farik Asrorudin, S.H. dan Yan Farhanuddin, S.H., keempatnya Penasihat Hukum pada LBH Perisai Kebenaran Purwokerto yang beralamat di Jl. Mascilik No. 34 Kranji Purwokerto Timur, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 4 Oktober 2023 Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Tgl;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;
Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

MENUNTUT:

1. Menyatakan Terdakwa DIKA HAIKAL IJUDIN Bin AMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENANAM, MEMELIHARA, MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA dalam dakwaan KEDUA;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DIKA HAIKAL IJUDIN Bin AMIN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, DAN denda Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 6 bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket berisi Ganja dengan berat 5,41747 gram terbungkus plastik bening transparan didalam amplop warna orange bergambar kartun bertuliskan SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

- 1 (satu) unit Handphone ASUS Zenfone 4 warna putih berikut SIM Card-nya;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA Beat warna hitam dengan No. Pol.; E-2303-XV berikut kunci kontak-nya;

DIKEMBALIKAN PADA SAKSI EEP SAEFULMILAH;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar Pembelaan (*Pleidoi*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis dalam persidangan pada tanggal 8 November 2023 yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa bukan terbukti melakukan perbuatan seperti dalam Dakwaan Primair di Tuntutan melainkan Terdakwa hanya pemakai untuk diri sendiri seperti dalam Dakwaan Subsidair oleh karenanya

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Telah mendengar tanggapan atas Pembelaan (*Pleidoi*) Penasihat Hukum Terdakwa (*Replik*) yang diajukan oleh Penuntut Umum secara lisan dalam persidangan pada tanggal yang sama yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Telah mendengar *Duplik* dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaan (*Pleidoi*);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Nomor: Reg. Perkara PDM-33/TGL/Enz.2/09/2023 Tanggal 19 September 2023 sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa DIKA HAIKAL IJUDIN Bin AMIN pada Hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023 jam 21.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di di Jalan Delima Kel. Kemandungan Kec. Tegal Barat Kota Tegal. atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Tegal, tanpa hak dan melawan hukum membeli, menjual, menjadi perantara jual beli narkoba golongan I bentuk tanaman Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023, sekitar jam 18.30 Wib., Terdakwa membuat logo untuk akun INSTAGRAM *@highclass* atas inisiatif tersangka sendiri. Kemudian Terdakwa mengirimkan desain logo tersebut kepada akun tersebut melalui DM (Direct Message). Setelah Terdakwa mengirimkan desain logo tersebut ternyata akun tersebut suka dengan desain logo Terdakwa serta meminta Terdakwa untuk membikinkan price list Ganja di akun tersebut dengan imbalan nantinya Terdakwa akan diberikan bonus Ganja secara cuma-cuma yang akan dikirimkan dengan cara jatuh alamat/ KTP sehingga Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan membuat price list Ganja di akun tersebut setelah Terdakwa memperoleh bonus Ganja tersebut.: Setelah sekitar jam 20.30 Wib., akun INSTAGRAM *@highclass* mengirimkan DM (Direct Message) kepada Terdakwa foto/ gambar/ alamat pengambilan Ganja tersebut yaitu tepatnya di pinggir jalan termasuk Jalan Delima Kel. Kemandungan Kec. Tegal Barat Kota Tegal dengan pembungkus amplop warna orange bergambar kartun bertuliskan SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI yang ditanam didalam tanah. Ketiga : Sekitar jam 20.30 Wib., Terdakwa

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh gambar alamat/ web pengambilan Ganja tersebut tepatnya di bawah tiang listrik di Jalan Delima Kel. Kemandungan Kec. Tegal Barat Kota Tegal. Setelah itu Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor sendiri menuju ke alamat pengambilan Ganja tersebut dari Brebes. Setelah memperoleh gambar alamat/ web pengambilan Ganja tersebut, Terdakwa langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor sendiri untuk mengambil paket Ganja tersebut. Terdakwa sampai di tempat tersebut sesuai dengan titik pengambilan sekitar jam 21.00 Wib., Terdakwa berhenti namun masih diatas sepeda motor sambil memastikan benar tidaknya titik tersebut adalah titik pengambilan sesuai map/ gambar alamat/ web di handphone Terdakwa . Namun tiba-tiba Terdakwa langsung diberhentikan oleh 6 (enam) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal, yang kemudian Terdakwa tahu bahwa keenamnya adalah Petugas Polisi yang sedang menyamar. Disitu Terdakwa diinterogasi dimanakah barang (Ganja)-nya, sambil Terdakwa digeledah baik badan maupun sepeda motor yang Terdakwa pakai, dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Ganja tersebut belum sempat Terdakwa ambil. Setelah itu Petugas Polisi menyuruh Terdakwa untuk mengambil Ganja tersebut sesuai dengan petunjuk dari hand phone Terdakwa, dan dibawah gundukan tanah akhirnya ditemukan 1 (satu) paket berisi Ganja dengan berat $\pm 5,51$ gram (ditimbang tanpa pembungkusnya) terbungkus plastik bening transparan didalam amplop warna orange bergambar kartun bertuliskan SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI yang memang Terdakwa akui adalah milik Terdakwa yang merupakan bonus/ hadiah/ imbalan dari akun INSTAGRAM @highclass kepada Terdakwa Kemudian ditanyakan lagi Ganja ini milik siapa dan dijawab Terdakwa bahwa "Ganja ini milik saya Pak". Selanjutnya Petugas Polisi juga mengintrerogasi Terdakwa akan diapakan Ganja tersebut dan dijawab oleh Terdakwa bahwa apabila Terdakwa sudah mendapatkan Ganja tersebut, rencananya akan Terdakwa bawa pulang ke rumah kos Terdakwa untuk Terdakwa pakai/ konsumsi sendiri. Setelah itu Terdakwa diamankan beserta barang buktinya, dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Tegal Kota.

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Tengah (sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor :2364/NNF/2023, tanggal 16 Agustus 2023, telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening transparan berisi irisan daun, biji dan batang dengan berat bersih 5,43312 gram yang disita dari tersangka DIKA HAIKAL IJUDIN Bin AMIN, dengan maksud apakah benar barang bukti tersebut mengandung sediaan narkotika ?

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil dari pemeriksaan tersebut disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah **POSITIF** mengandung **GANJA**.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa irisan daun, biji dan batang tersebut diatas adalah mengandung **GANJA** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) dalam Peraturan Menkes RI No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkorika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian sisa barang bukti setelahnya dilakukan pemeriksaan, untuk 1 (satu) plastik bening berisi irisan daun, biji dan batang dengan berat bersih 5,41747 gram dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih dan pada persilangan pengikat dibubuhi lak dan disegel dan dilabel, (dengan No. Lab. : 2364/NNF/2023, tanggal 16 Agustus 2023).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau :

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa DIKA HAIKAL IJUDIN Bin AMIN pada Hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023 jam 21.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di di Jalan Delima Kel. Kemandungan Kec. Tegal Barat Kota Tegal. atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Tegal, tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan menguasai narkotika golongan I berupa tanaman. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023, sekitar jam 18.30 Wib., Terdakwa membuat logo untuk akun INSTAGRAM [@highclass](#) atas inisiatif Terdakwa sendiri. Kemudian Terdakwa mengirimkan desain logo tersebut kepada akun tersebut melalui DM (Dirrect Message). Setelah Terdakwa mengirimkan desain logo tersebut ternyata akun tersebut suka dengan desain logo Terdakwa serta meminta Terdakwa untuk membikinkan price list Ganja di akun tersebut dengan imbalan nantinya Terdakwa akan diberikan bonus Ganja secara cuma-cuma yang akan dikirimkan dengan cara jatuh alamat/ KTP sehingga Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan membuat price list Ganja di akun tersebut setelah Terdakwa memperoleh bonus Ganja tersebut.: Setelah sekitar jam 20.30 Wib., akun INSTAGRAM [@highclass](#) mengirimkan DM (Dirrect Message) kepada Terdakwa foto/ gambar/ alamat pengambilan

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganja tersebut yaitu tepatnya di pinggir jalan termasuk Jalan Delima Kel. Kemandungan Kec. Tegal Barat Kota Tegal dengan pembungkus amplop warna orange bergambar kartun bertuliskan SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI yang ditanam didalam tanah. Ketiga : Sekitar jam 20.30 Wib., Terdakwa memperoleh gambar alamat/ web pengambilan Ganja tersebut tepatnya di bawah tiang listrik di Jalan Delima Kel. Kemandungan Kec. Tegal Barat Kota Tegal. Setelah itu Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor sendiri menuju ke alamat pengambilan Ganja tersebut dari Brebes. Setelah memperoleh gambar alamat/ web pengambilan Ganja tersebut, Terdakwa langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor sendiri untuk mengambil paket Ganja tersebut. Terdakwa sampai di tempat tersebut sesuai dengan titik pengambilan sekitar jam 21.00 Wib., Terdakwa berhenti namun masih diatas sepeda motor sambil memastikan benar tidaknya titik tersebut adalah titik pengambilan sesuai map/ gambar alamat/ web di handphone Terdakwa . Namun tiba-tiba Terdakwa langsung diberhentikan oleh 6 (enam) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal, yang kemudian Terdakwa tahu bahwa keenamnya adalah Petugas Polisi yang sedang menyamar. Disitu Terdakwa diinterogasi dimanakah barang (Ganja)-nya, sambil Terdakwa digeledah baik badan maupun sepeda motor yang Terdakwa pakai, dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Ganja tersebut belum sempat Terdakwa ambil. Setelah itu Petugas Polisi menyuruh Terdakwa untuk mengambil Ganja tersebut sesuai dengan petunjuk dari hand phone Terdakwa, dan dibawah gundukan tanah akhirnya ditemukan 1 (satu) paket berisi Ganja dengan berat $\pm 5,51$ gram (ditimbang tanpa pembungkusnya) terbungkus plastik bening transparan didalam amplop warna orange bergambar kartun bertuliskan SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI yang memang Terdakwa akui adalah milik Terdakwa yang merupakan bonus/ hadiah/ imbalan dari akun INSTAGRAM @highclass kepada Terdakwa. Kemudian ditanyakan lagi Ganja ini milik siapa dan dijawab Terdakwa bahwa "Ganja ini milik saya Pak". Selanjutnya Petugas Polisi juga mengintrerogasi Terdakwa akan diapakan Ganja tersebut dan dijawab oleh Terdakwa bahwa apabila Terdakwa sudah mendapatkan Ganja tersebut, rencananya akan Terdakwa bawa pulang ke rumah kos Terdakwa untuk Terdakwa pakai/ konsumsi sendiri. Setelah itu Terdakwa diamankan beserta barang buktinya, dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Tegal Kota.

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Tengah (sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor :2364/NNF/2023, tanggal 16 Agustus 2023, telah

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening transparan berisi irisan daun, biji dan batang dengan berat bersih 5,43312 gram yang disita dari tersangka DIKA HAIKAL IJUDIN Bin AMIN, dengan maksud apakah benar barang bukti tersebut mengandung sediaan narkotika ? Hasil dari pemeriksaan tersebut disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah **POSITIF** mengandung **GANJA**.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa irisan daun, biji dan batang tersebut diatas adalah mengandung GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) dalam Peraturan Menkes RI No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkorika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian sisa barang bukti setelahnya dilakukan pemeriksaan, untuk 1 (satu) plastik bening berisi irisan daun, biji dan batang dengan berat bersih 5,41747 gram dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih dan pada persilangan pengikat dibubuhi lak dan disegel dan dilabel, (dengan No. Lab. : 2364/NNF/2023, tanggal 16 Agustus 2023).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) sebagaimana diatur dalam pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang setelah bersumpah menurut tata cara agamanya, yang masing-masing keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi RAHMAT HIDAYAT

- Bahwa saksi adalah petugas yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Dika Haikal Ijudin Bin Amin;
- Bahwa keterangan yang ingin saksi sampaikan di persidangan ini terkait dengan penangkapan Dika Haikal Ijudin Bin Amin oleh Tim Anti Narkoba Polres Tegal Kota;
- Bahwa saksi bertugas di Satuan Reserse Narkoba Polres Tegal Kota, yang berkantor di Jl. Pemuda No. 2 Tegal, dengan pangkat BRIPKA NRP : 98110357;
- Bahwa Dika Haikal Ijudin Bin Amin ditangkap pada hari Kamis tanggal

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Juli 2023 pukul 21.00 WIB, di Jalan Layur Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal;

- Bahwa Dika Haikal Ijudin Bin Amin ditangkap oleh petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Tegal Kota yaitu ia telah tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai barang Narkotika berupa barang 1 (satu) paket berisi Ganja dengan berat $\pm 5,51$ gram (ditimbang tanpa pembungkusnya) terbungkus plastik bening transparan didalam amplop warna orange bergambar kartun bertuliskan SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Dika Haikal Ijudin Bin Amin menerangkan bahwa dirinya telah mendapatkan/ memperoleh 1 (satu) paket berisi Ganja dengan berat $\pm 5,51$ gram (ditimbang tanpa pembungkusnya) terbungkus plastik bening transparan didalam amplop warna orange bergambar kartun bertuliskan SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI tersebut dengan cara Dika memperoleh imbalan berupa 1 (satu) paket Ganja setelah Dika membuat desain logo untuk akun INSTAGRAM @highclass. Awalnya Dika membuat desain logo untuk akun INSTAGRAM @highclass atas inisiatif Dika sendiri, kemudian Dika mengirimkan desain logo tersebut kepada akun tersebut melalui DM (Dirrect Message). Setelah Dika mengirimkan desain logo tersebut ternyata akun tersebut suka dengan desain logo Dika serta meminta Dika untuk membuat *price list* Ganja di akun tersebut dengan imbalan nantinya Dika akan diberikan bonus Ganja secara cuma-cuma yang akan dikirimkan dengan cara jatuh alamat/ KTP sehingga Dika mengatakan bahwa Dika akan membuat *price list* Ganja di akun tersebut setelah Dika memperoleh bonus Ganja tersebut. Setelah itu akun INSTAGRAM @highclass mengirimkan DM (Dirrect Message) berupa foto/ gambar/ alamat pengambilan Ganja tersebut kepada Dika, barulah setelah itu Dika mengambil Ganja tersebut yang diperoleh secara jatuh alamat yaitu di Jalan Layur Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal sesuai dengan gambar alamat di Hand phone Dika yang dikirimkan oleh akun INSTAGRAM tersebut;
- Bahwa hingga akhirnya saksi melakukan penangkapan terhadap Dika Haikal Ijudin Bin Amin berawal dari saksi sebagai Anggota Tim Anti Narkoba Polres Tegal Kota, bersama-sama dengan rekan-rekan saksi sedang melakukan penyelidikan perihal Pemberantasan Narkoba di Wilayah Hukum Polres Tegal Kota, kemudian kami mendapatkan

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari warga masyarakat yang tidak mau disebut namanya, bahwa ada seorang pemuda yang gerak geriknya mencurigakan yang dicurigai sering mengkonsumsi narkoba jenis ganja. Berdasarkan informasi tersebut kemudian saya bersama rekan-rekan team anti Narkoba Polres Tegal Kota, menindak lanjuti dan berupaya melakukan penyelidikan secara intensif, dengan ciri-ciri yang telah disebutkan, kemudian kami melakukan penyamaran khusus seperti surveillance (penyamaran pembuntutan secara terselubung terhadap kegiatan sasaran/ target) dari hasil penyelidikan diketahui nama pemuda tersebut sering dipanggil dengan nama Dika, penyelidikan kami lakukan selama kurang lebih 2 (dua) mingguan, yang kemudian diperoleh informasi bahwa Dika tinggal di Desa Pesayangan Kab. Tegal. Dari hasil penyelidikan dan pembuntutan secara terselubung terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Dika tersebut, diperoleh informasi dari masyarakat bahwa Dika sering bertransaksi narkoba jenis Ganja. Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023, sekitar pukul 20.50 WIB, Dika terlihat melintas dengan mengendarai sepeda motor sendirian di Jalan Kapten Ismail Kota Tegal dan kami curigai hendak bertransaksi narkoba jenis Ganja. Akhirnya kami melakukan pembuntutan terhadap Dika yang akhirnya berbelok hingga ke Jalan Layur Kel. Tegalsari Kec. Tegalsari Kota Tegal, disitu Dika terlihat sempat berhenti namun masih duduk di atas sepeda motor dan terlihat melihat handphone dengan gerak gerik yang mencurigakan. Guna memastikan kecurigaan kami bahwa Dika hendak bertransaksi narkoba jenis Ganja maka kami kemudian berspekulasi untuk mengamankan Dika, setelah itu kami langsung mengegedah badan dan sepeda motor Dika namun tidak ditemukan barang berupa narkoba. Sehingga kami kemudian mengecek handphone Dika dan ditemukan didalam handphone tersebut adanya chat Instagram yang terindikasi pengambilan barang berupa Ganja. Disitu Dika diinterogasi dimanakah barang (Ganja)-nya, dan saat itu Dika mengatakan bahwa Ganja tersebut belum sempat Dika ambil. Setelah itu kami menyuruh Dika untuk mengambil Ganja tersebut sesuai dengan petunjuk dari handphone Dika, dan dibawah gundukan tanah akhirnya ditemukan 1 (satu) paket berisi Ganja dengan berat $\pm 5,51$ gram (ditimbang tanpa pembungkusnya) terbungkus plastik bening transparan didalam amplop warna orange bergambar kartun

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI yang memang Dika akui adalah milik Dika yang merupakan bonus/ hadiah/ imbalan dari akun Instagram @highclass kepada Dika. Kemudian kami menanyakan kepada Dika Ganja ini milik siapa dan dijawab Dika bahwa "Ganja ini milik saya Pak". Selanjutnya kami juga menginterogasi Dika akan diapakan Ganja tersebut dan dijawab oleh Dika bahwa apabila Dika sudah mendapatkan Ganja tersebut, rencananya akan Dika bawa pulang ke rumah kos Dika untuk Dika pakai/ konsumsi sendiri. Dalam pemeriksaan dan penggeledahan lainnya, kami menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No. Pol. : E-2303-XV berikut kunci kontak-nya yang Dika gunakan untuk mengambil ganja tersebut serta identitas/ KTP yang ditemukan pada pelaku ternyata nama dari seorang laki-laki tersebut adalah Dika Haikal Ijudin Bin Amin. Dalam introgasi di TKP, Dika tersebut mengakui terus terang dihadapan Petugas Polisi bahwa dirinya telah mengambil barang berupa Ganja pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023 pukul 21.00 Wib, di Jalan Layur Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal. Dan pada akhirnya Dika Haikal Ijudin Bin Amin tersebut kami tangkap dan kami bawa ke Polres Tegal Kota berikut barang buktinya;

- Bahwa yang saksi lakukan setelah menangkap dan menggeledah Dika yaitu kami menginterogasinya berkaitan dengan ganja tersebut yang kemudian Dika menjelaskan kronologi hingga memperoleh 1 (satu) paket berisi Ganja dengan berat $\pm 5,51$ gram (ditimbang tanpa pembungkusnya) terbungkus plastik bening transparan didalam amplop warna orange bergambar kartun bertuliskan SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI, bahwa ganja tersebut didapakkannya dari akun INSTAGRAM @highclass secara cuma-cuma setelah Dika mengirimkan desain logo untuk akun Instagram tersebut melalui Dirrect Message (DM);
- Bahwa menurut keterangan Dika Haikal Ijudin, ketika sudah mendapatkan ganja tersebut rencananya akan ia bawa pulang ke rumah kos dan ganja tersebut akan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Dika Haikal Ijudin bin Amin bersama-sama dengan Anggota Tim Anti Narkoba Polres Tegal Kota diantaranya adalah Yonaz Aryo Jatmiko;
- Bahwa Dika Haikal Ijudin tidak memiliki Surat izin dalam hal membeli,

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjual dan/atau menjadi perantara dalam jual beli dan menyimpan, memiliki, menguasai narkotika jenis ganja tersebut;

- Bahwa saksi mengenali semua barang bukti tersebut dimana barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang diamankan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Dika Haikal Ijudin saat itu;
- Bahwa saat dilakukan pengamanan terhadap Dika, kami tidak langsung mendapati barang bukti berupa ganja seberat $\pm 5,51$ gram tersebut. Saat itu, yang kami lakukan adalah melakukan interogasi terhadap Dika Haikal Ijudin sambil melakukan penggeledahan baik badan maupun sepeda motor yang Dika pakai, dan saat itu Dika mengatakan bahwa Ganja tersebut belum sempat Dika ambil. Setelah itu kami menyuruh Dika untuk mengambil Ganja tersebut sesuai dengan petunjuk dari handphone Dika, dan dibawah gundukan tanah akhirnya ditemukan 1 (satu) paket berisi Ganja dengan berat $\pm 5,51$ gram (ditimbang tanpa pembungkusnya) terbungkus plastik bening transparan didalam amplop warna orange bergambar kartun bertuliskan SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI yang memang Dika akui adalah milik saya yang merupakan bonus/ hadiah/ imbalan dari akun INSTAGRAM @highclass kepada Dika;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi EEP SAEFULMILAH

- Bahwa saksi kenal dan saksi merupakan sepupu dari Dika Haikal Ijudin Bin Amin;
- Bahwa keterangan yang ingin saksi sampaikan di persidangan ini terkait dengan sepeda motor milik saksi yang dipakai oleh Dika Haikal Ijudin Bin Amin untuk mengambil ganja pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 pukul 21.00 WIB, di Jalan Layur Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal;
- Bahwa hingga akhirnya saksi mengetahui bahwa sepeda motor milik saksi dipakai/ dipergunakan oleh Terdakwa Dika Haikal Ijudin Bin Amin untuk mengambil ganja yaitu berawal dari 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA Beat warna hitam dengan No. Pol: E-2303-XV milik saksi yang dalam kesehariannya memang terkadang dipergunakan oleh Dika Haikal Ijudin Bin Amin. Pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 pukul 20.30 WIB, sepeda motor tersebut dipinjam oleh Dika Haikal Ijudin Bin Amin dengan alasan hendak keluar sebentar. Namun



ternyata hingga pukul 23.00 WIB ia belum kembali kerumah. Saksi telah mencoba menghubungi Dika Haikal Ijudin Bin Amin namun tidak diangkat-angkat, dan tidak ada jawaban hingga saksi tidak tidur menunggu Dika Haikal Ijudin Bin Amin pulang. Kemudian pagi harinya pada Jum'at, tanggal 14 Juli 2023 sekitar pukul 04.30 WIB, datang 3 (tiga) orang laki-laki yang mengaku sebagai Petugas Polisi dari Satresnarkoba Polres Tegal Kota kemudian memberitahukan bahwa Dika Haikal Ijudin Bin Amin ditangkap oleh Petugas Polisi kaitannya dengan perkara narkoba pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 pukul 21.00 WIB, di Jalan Layur Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal sambil menyerahkan surat penahanan Dika Haikal Ijudin Bin Amin. Mereka juga memberitahukan jika 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA Beat warna hitam dengan No. Pol. : E-2303-XV berikut kunci kontak-nya milik saksi tersebut disita di Polres Tegal Kota sebagai barang bukti dalam perkara Narkoba;

- Bahwa yang kemudian saksi lakukan setelah mengetahui bahwa sepeda motor milik saksi disita di Polres Tegal Kota sebagai barang bukti dalam perkara Narkoba yaitu pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, saksi datang ke Polres Tegal Kota untuk menanyakan tentang sepeda motor saksi tersebut. Saksi diberikan penjelasan bahwa sepeda motor milik saksi tersebut dipakai oleh Dika Haikal Ijudin Bin Amin untuk mengambil ganja pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 pukul 21.00 WIB, di Jalan Layur Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal, dan terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA Beat warna hitam dengan No. Pol. : E-2303-XV berikut kunci kontak-nya milik saksi yang saat itu dipakai/ dikendarai oleh Dika Haikal Ijudin Bin Amin dijadikan barang bukti dikarenakan telah digunakan sebagai sarana untuk bertransaksi narkoba jenis ganja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika sepeda motor milik saksi tersebut akan digunakan oleh Dika Haikal Ijudin Bin Amin untuk mengambil barang berupa Narkoba jenis ganja karena memang dari awal Dika Haikal Ijudin Bin Amin setahu saksi hendak keluar sebentar dan tidak memberitahukan bahwa hendak mengambil ganja;
- Bahwa dulu saksi memperolehnya dengan cara membeli secara kredit namun sudah lunas pada tahun 2015, dan sepeda motor tersebut dilengkapi STNK serta BPKB yang beratas namakan Eep Saefulmilah



atau saksi sendiri;

- Bahwa saksi tidak mengenali semua barang bukti tersebut kecuali 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA Beat warna hitam dengan No. Pol.: E-2303-XV berikut kunci kontaknya dimana barang bukti tersebut merupakan milik saksi dan barang bukti tersebut diamankan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Dika Haikal Ijudin saat itu;
- Bahwa saksi tidak menempati satu kos secara bersamaan dengan Dika Haikal Ijudin Bin Amin, namun bersebelahan;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui Dika Haikal Ijudin Bin Amin mengkonsumsi ganja sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi YONAZ ARYO JATMIKO

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Dika Haikal Ijudin Bin Amin;
- Bahwa keterangan yang ingin saksi sampaikan di persidangan ini terkait dengan penangkapan Dika Haikal Ijudin Bin Amin oleh Tim Anti Narkoba Polres Tegal Kota;
- Bahwa saksi bertugas di Satuan Reserse Narkoba Polres Tegal Kota, yang berkantor di Jl. Pemuda No. 2 Tegal, dengan pangkat BRIPTU NRP : 96030956;
- Bahwa Dika Haikal Ijudin Bin Amin ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 pukul 21.00 WIB, di Jalan Layur Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal;
- Bahwa alasan hingga akhirnya Dika Haikal Ijudin Bin Amin ditangkap oleh petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Tegal Kota yaitu ia telah tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai barang Narkotika berupa barang 1 (satu) paket berisi Ganja dengan berat $\pm 5,51$ gram (ditimbang tanpa pembungkusnya) terbungkus plastik bening transparan didalam amplop warna orange bergambar kartun bertuliskan SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Dika Haikal Ijudin Bin Amin menerangkan bahwa dirinya telah mendapatkan/ memperoleh 1 (satu) paket berisi Ganja dengan berat $\pm 5,51$ gram (ditimbang tanpa pembungkusnya) terbungkus plastik bening transparan didalam amplop warna orange bergambar kartun bertuliskan SELAMAT HARI



RAYA IDUL FITRI tersebut dengan cara Dika memperoleh imbalan berupa 1 (satu) paket Ganja setelah Dika membuat desain logo untuk akun INSTAGRAM @highclass. Awalnya Dika membuat desain logo untuk akun INSTAGRAM @highclass atas inisiatif Dika sendiri, kemudian Dika mengirimkan desain logo tersebut kepada akun tersebut melalui DM (Dirrect Message). Setelah Dika mengirimkan desain logo tersebut ternyata akun tersebut suka dengan desain logo Dika serta meminta Dika untuk membuat *price list* Ganja di akun tersebut dengan imbalan nantinya Dika akan diberikan bonus Ganja secara cuma-cuma yang akan dikirimkan dengan cara jatuh alamat/ KTP sehingga Dika mengatakan bahwa Dika akan membuat *price list* Ganja di akun tersebut setelah Dika memperoleh bonus Ganja tersebut. Setelah itu akun INSTAGRAM @highclass mengirimkan DM (Dirrect Message) berupa foto/ gambar/ alamat pengambilan Ganja tersebut kepada Dika, barulah setelah itu Dika mengambil Ganja tersebut yang diperoleh secara jatuh alamat yaitu di Jalan Layur Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal sesuai dengan gambar alamat di Hand phone Dika yang dikirimkan oleh akun INSTAGRAM tersebut;

- Bahwa hingga akhirnya saksi melakukan penangkapan terhadap Dika Haikal Ijudin Bin Amin berawal dari saksi sebagai Anggota Tim Anti Narkoba Polres Tegal Kota, bersama-sama dengan rekan-rekan saksi sedang melakukan penyelidikan perihal Pemberantasan Narkoba di Wilayah Hukum Polres Tegal Kota, kemudian kami mendapatkan informasi dari warga masyarakat yang tidak mau disebut namanya, bahwa ada seorang pemuda yang gerak geriknya mencurigakan yang dicurigai sering mengkonsumsi narkoba jenis ganja. Berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi bersama rekan-rekan team anti Narkoba Polres Tegal Kota, menindak lanjuti dan berupaya melakukan penyelidikan secara intensif, dengan ciri-ciri yang telah disebutkan, kemudian kami melakukan penyamaran khusus seperti surveillance (penyamaran pembuntutan secara terselubung terhadap kegiatan sasaran/ target) dari hasil penyelidikan diketahui nama pemuda tersebut sering dipanggil dengan nama Dika, penyelidikan kami lakukan selama kurang lebih 2 (dua) mingguan, yang kemudian diperoleh informasi bahwa Dika tinggal di Desa Pesayangan Kab. Tegal. Dari hasil penyelidikan dan pembuntutan secara terselubung terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Dika tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh informasi dari masyarakat bahwa Dika sering bertransaksi narkoba jenis Ganja. Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023, sekitar pukul 20.50 WIB, Dika terlihat melintas dengan mengendarai sepeda motor sendirian di Jalan Kapten Ismail Kota Tegal dan kami curigai hendak bertransaksi narkoba jenis Ganja. Akhirnya kami melakukan pembuntutan terhadap Dika yang akhirnya berbelok hingga ke Jalan Layur Kel. Tegalsari Kec. Tegalsari Kota Tegal, disitu Dika terlihat sempat berhenti namun masih duduk di atas sepeda motor dan terlihat melihat handphone dengan gerak gerik yang mencurigakan. Guna memastikan kecurigaan kami bahwa Dika hendak bertransaksi narkoba jenis Ganja maka kami kemudian berspekulasi untuk mengamankan Dika, setelah itu kami langsung mengeledah badan dan sepeda motor Dika namun tidak ditemukan barang berupa narkoba. Sehingga kami kemudian mengecek handphone Dika dan ditemukan didalam handphone tersebut adanya chat Instagram yang terindikasi pengambilan barang berupa Ganja. Disitu Dika diinterogasi dimanakah barang (Ganja)-nya, dan saat itu Dika mengatakan bahwa Ganja tersebut belum sempat Dika ambil. Setelah itu kami menyuruh Dika untuk mengambil Ganja tersebut sesuai dengan petunjuk dari handphone Dika, dan dibawah gundukan tanah akhirnya ditemukan 1 (satu) paket berisi Ganja dengan berat $\pm 5,51$ gram (ditimbang tanpa pembungkusnya) terbungkus plastik bening transparan didalam amplop warna orange bergambar kartun bertuliskan SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI yang memang Dika akui adalah milik Dika yang merupakan bonus/ hadiah/ imbalan dari akun Instagram @highclass kepada Dika. Kemudian kami menanyakan kepada Dika Ganja ini milik siapa dan dijawab Dika bahwa "Ganja ini milik saya Pak". Selanjutnya kami juga menginterogasi Dika akan diapakan Ganja tersebut dan dijawab oleh Dika bahwa apabila Dika sudah mendapatkan Ganja tersebut, rencananya akan Dika bawa pulang ke rumah kos Dika untuk Dika pakai/ konsumsi sendiri. Dalam pemeriksaan dan penggeledahan lainnya, kami menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No. Pol. : E-2303-XV berikut kunci kontak-nya yang Dika gunakan untuk mengambil ganja tersebut serta identitas/ KTP yang ditemukan pada pelaku ternyata nama dari seorang laki-laki tersebut adalah Dika Haikal Ijudin Bin Amin. Dalam introgasi di TKP,

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dika tersebut mengakui terus terang dihadapan Petugas Polisi bahwa dirinya telah mengambil barang berupa Ganja pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023 pukul 21.00 Wib, di Jalan Layur Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal. Dan pada akhirnya Dika Haikal Ijudin Bin Amin tersebut kami tangkap dan kami bawa ke Polres Tegal Kota berikut barang buktinya;

- Bahwa yang saksi lakukan setelah menangkap dan menggeledah Dika yaitu kami menginterogasinya berkaitan dengan ganja tersebut yang kemudian Dika menjelaskan kronologi hingga memperoleh 1 (satu) paket berisi Ganja dengan berat $\pm 5,51$ gram (ditimbang tanpa pembungkusnya) terbungkus plastik bening transparan didalam amplop warna orange bergambar kartun bertuliskan SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI, bahwa ganja tersebut didapatkannya dari akun INSTAGRAM @highclass secara cuma-cuma setelah Dika mengirimkan desain logo untuk akun Instagram tersebut melalui *Dirrect Message* (DM);
- Bahwa menurut keterangan Dika Haikal Ijudin, ketika sudah mendapatkan ganja tersebut rencananya akan ia bawa pulang ke rumah kos dan ganja tersebut akan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Dika Haikal Ijudin bin Amin bersama-sama dengan Anggota Tim Anti Narkoba Polres Tegal Kota diantaranya adalah Rahmat Hidayat;
- Bahwa Dika Haikal Ijudin tidak memiliki Surat izin dalam hal membeli, menjual dan/atau menjadi perantara dalam jual beli dan menyimpan, memiliki, menguasai narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa saksi mengenali semua barang bukti tersebut dimana barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang diamankan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Dika Haikal Ijudin saat itu;
- Bahwa saat dilakukan pengamanan terhadap Dika, kami tidak langsung mendapati barang bukti berupa ganja seberat $\pm 5,51$ gram tersebut. Saat itu, yang kami lakukan adalah melakukan interogasi terhadap Dika Haikal Ijudin sambil melakukan penggeledahan baik badan maupun sepeda motor yang Dika pakai, dan saat itu Dika mengatakan bahwa Ganja tersebut belum sempat Dika ambil. Setelah itu kami menyuruh Dika untuk mengambil Ganja tersebut sesuai dengan petunjuk dari handphone Dika, dan dibawah gundukan tanah akhirnya ditemukan 1 (satu) paket berisi Ganja dengan berat $\pm 5,51$

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram (ditimbang tanpa pembungkusnya) terbungkus plastik bening transparan didalam amplop warna orange bergambar kartun bertuliskan SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI yang memang Dika akui adalah milik saya yang merupakan bonus/ hadiah/ imbalan dari akun INSTAGRAM @highclass kepada Dika;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Tengah (sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor :2364/NNF/2023, tanggal 16 Agustus 2023, telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening transparan berisi irisan daun, biji dan batang dengan berat bersih 5,43312 gram yang disita dari tersangka DIKA HAIKAL IJUDIN Bin AMIN, dengan maksud apakah benar barang bukti tersebut mengandung sediaan narkotika ? Hasil dari pemeriksaan tersebut disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah **POSITIF** mengandung **GANJA**, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa irisan daun, biji dan batang tersebut diatas adalah mengandung GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) dalam Peraturan Menkes RI No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Anti Narkoba Polres Tegal Kota pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023 jam 21.00 WIB di Jalan Layur Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal;
- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan Petugas Polisi melakukan penangkapan terhadapnya yaitu karena Terdakwa telah tertangkap tangan membawa, menyimpan dan menguasai 1 (satu) plastik klip berisi Ganja dengan berat $\pm 5,51$ gram (ditimbang tanpa plastik pembungkus-nya);
- Bahwa hingga akhirnya Terdakwa ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Kota Tegal yaitu pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023, sekitar jam 18.30 Terdakwa membuat desain logo untuk akun INSTAGRAM @highclass.

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membuat desain logo untuk akun INSTAGRAM @highclass atas inisiatif tersangka sendiri, kemudian Terdakwa mengirimkan desain logo tersebut melalui *DM (Dirrect Message)* ke akun instagram tersebut. Setelah Terdakwa mengirimkan desain logo tersebut ternyata akun tersebut suka dengan desain logo yang Terdakwa buat. Kemudian, Terdakwa diminta untuk membuatkan *price list* ganja di akun tersebut dengan imbalan nantinya Terdakwa akan diberikan bonus ganja secara cuma-cuma yang akan dikirimkan dengan cara jatuh alamat/ KTP sehingga Terdakwa mengatakan bahwa akan membuat *price list* ganja di akun tersebut setelah Terdakwa memperoleh bonus ganja tersebut. Setelah itu akun INSTAGRAM @highclass sekitar pukul 20.30 WIB mengirimkan *DM (Dirrect Message)* berupa foto/ gambar/ alamat pengambilan ganja tersebut kepada Terdakwa. Barulah setelah itu Terdakwa mengambil ganja tersebut yang diperoleh secara jatuh alamat yaitu di Jalan Layur Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal sesuai dengan gambar alamat di Hand phone yang dikirimkan oleh akun INSTAGRAM tersebut. Setelah Terdakwa memperoleh dan membaca *Dirrect Message* tersebut, ternyata lokasi pengambilan ganja tersebut tepatnya ada di bawah tiang listrik di Jalan Delima Kel. Kemandungan Kec. Tegal Barat Kota Tegal. Setelah mengetahui hal tersebut, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor sendirian menuju ke alamat pengambilan Ganja tersebut dari Brebes. Terdakwa sampai di tempat tersebut sesuai dengan titik pengambilan sekitar pukul 21.00 WIB. Terdakwa sempat berhenti namun masih diatas sepeda motor sambil memastikan benar tidaknya titik tersebut adalah titik pengambilan sesuai map/ gambar alamat/ web di handphone Terdakwa. Saat itulah, tiba-tiba Terdakwa langsung diberhentikan oleh 6 (enam) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal, yang kemudian diketahui bahwa keenamnya adalah Petugas Polisi yang sedang menyamar. Saat itulah Terdakwa diamankan oleh petugas Satresnarkoba tersebut;

- Bahwa yang selanjutnya dilakukan oleh petugas Satresnarkoba Polres Tegal Kota setelah melakukan pengamanan terhadap Terdakwa adalah petugas polisi tersebut kemudian menginterogasi Terdakwa mengenai keberadaan ganja yang akan Terdakwa ambil. Saat itu juga dilakukan penggeledahan terhadap badan maupun sepeda motor yang Terdakwa pakai. Saat itu Terdakwa mengatakan bahwa ganja tersebut belum sempat Terdakwa ambil. Setelah itu Petugas Polisi menyuruh Terdakwa untuk

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Tgl



mengambil ganja tersebut sesuai dengan petunjuk dari handphone yang Terdakwa pakai. Setelah mencari, Terdakwa menemukannya di bawah tiang listrik di Jalan Delima Kel. Kemandungan Kec. Tegal Barat Kota Tegal didalam gundukan tanah yaitu 1 (satu) paket berisi Ganja dengan berat $\pm 5,51$ gram (ditimbang tanpa pembungkusnya) terbungkus plastik bening transparan didalam amplop warna orange bergambar kartun bertuliskan SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI. Petugas Polisi lalu menanyakan apakah ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang kemudian Terdakwa mengakui bahwa ganja tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa rencananya yang akan Terdakwa lakukan terhadap ganja tersebut yaitu akan Terdakwa linting untuk kemudian pakai/ konsumsi sendirian. Namun belum sempat Terdakwa bawa pulang, Terdakwa diamankan oleh Polisi yang berpakaian preman yang ternyata anggota Satuan Anti Narkotika Polres Tegal Kota;
- Bahwa hingga akhirnya Terdakwa tahu tentang akun Instagram *@highclass* yaitu berawal dari Terdakwa yang mem-follow akun Instagram yang selalu mem-promote atau mempromosikan akun yang menjual Ganja dan tembakau Gorila, hingga akhirnya Terdakwa melihat akun tersebut mem-promote *@highclass*, *@devilprisson* dan *@elsavadori* sehingga Terdakwa mem-follow akun-akun tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah memesan ganja/ tembakau gorilla pada akun-akun Instagram tersebut. Pada akun *@highclass* Terdakwa pernah membeli ganja atau tembakau gorilla sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Sabtu, tanggal 1 Juli 2023 sekitar pukul 18.30 WIB. Saat itu Terdakwa memesan 2,5R ganja seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer uang pembelian tersebut ke Nomor Rekening Bank BCA atas nama RISKI RAMADAN, selanjutnya ganja tersebut Terdakwa ambil secara jatuh alamat yaitu di pinggir jalan termasuk Ds. Dukuhturi Kab. Tegal. Ganja tersebut setelah Terdakwa ambil kemudian Terdakwa buat menjadi 11 (sebelas) linting. Semuanya telah habis Terdakwa pakai/ konsumsi sendirian dirumah kos Terdakwa malam itu juga. Kedua kalinya yaitu pada hari Sabtu, tanggal 8 Juli 2023 sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa kembali memesan 2,5R ganja seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer uang pembelian tersebut ke Nomor Rekening Bank BCA tersangka lupa atas nama RISKI RAMADAN, selanjutnya ganja tersebut tersangka ambil secara jatuh alamat yaitu di pinggir jalan termasuk Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Tegal. Ganja



tersebut setelah Terdakwa ambil kemudian Terdakwa buat menjadi 11 (sebelas) linting. Semuanya telah habis Terdakwa pakai/ konsumsi sendirian dirumah kos Terdakwa malam itu juga. Pada akun @devilprisson Terdakwa pernah membeli sebanyak 4 (empat) kali yaitu setiap hari Sabtu selama bulan Juni 2023 sekitar pukul 18.30 WIB., Terdakwa memesan 1R tembakau Gorila seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer uang pembelian tersebut ke Nomor Rekening Bank BCA atas nama KUKUH KURNIAWAN. Selanjutnya tembakau Gorila tersebut Terdakwa ambil secara jatuh alamat yaitu selalu di pinggir jalan termasuk Ds. Dukuhturi Kab. Tegal. Tembakau Gorila tersebut berhasil Terdakwa ambil dan Terdakwa buat menjadi 7 (tujuh) linting, yang kemudian telah habis dipakai/ konsumsi sendirian dirumah kos tersangka malam itu juga. Pada akun @elsavador Terdakwa pernah membeli sebanyak satu kali yaitu sekitar bulan Juni 2023, hari dan tanggalnya Terdakwa lupa sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa memesan 1R tembakau Gorila seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer uang pembelian tersebut ke Nomor Rekening Bank BCA atas nama KUKUH KURNIAWAN, selanjutnya tembakau Gorila tersebut Terdakwa ambil secara jatuh alamat yaitu di pinggir jalan termasuk Ds. Dukuhturi Kab. Tegal. Tembakau Gorila tersebut berhasil Terdakwa ambil dan Terdakwa buat menjadi 7 (tujuh) linting, yang kemudian telah habis dipakai/ Terdakwa konsumsi sendirian dirumah kos Terdakwa malam harinya;

- Bahwa selama ini Terdakwa membeli ganja tersebut hanya untuk diri sendiri dan tidak dijual kepada orang lain. Mengenai akun Instagram yang menjual ganja, Terdakwa hanya membantu menawarkan atau mempromosikan akun-akun Instagram yang memang menjual tembakau Gorila dan Ganja di akun Instagram milik Terdakwa dengan akun @sheriff_space dengan cara mengunggah nama-nama akun tersebut melalui story INSTAGRAM disertai ulasan bahwa akun-akun tersebut merupakan penjual tembakau Gorila dan Ganja yang terpercaya sehingga dapat dilihat oleh akun-akun yang mem-follow saya;
- Bahwa yang Terdakwa peroleh dari mempromosikan akun Instagram yang menjual ganja tersebut yaitu berupa diberikan Ganja secara cuma-cuma oleh akun INSTAGRAM @highclass. Selain dari akun tersebut itu Terdakwa tidak pernah diberikan imbalan apapun;
- Bahwa Terdakwa mulai mengenal/ mengkonsumsi narkoba jenis ganja/ tembakau gorila tersebut pada tahun 2018 setelah Terdakwa dikenalkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh temannya pada saat menjalani rehabilitasi ketergantungan obat di Majalengka. Setelahnya sampai dengan sekarang Terdakwa selalu memakai/ mengkonsumsi tembakau Gorila dan Ganja dengan intensitas hampir rutin setiap minggu, terakhir kali pada hari Sabtu, tanggal 8 Juli 2023 sekitar jam 20.00 WIB, di rumah kos Terdakwa sendirian;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memakai/ mengkonsumsi narkotika jenis lain selain ganja/ tembakau gorila;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memakai/ mengkonsumsi ganja/ tembakau gorila tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat tersebut telah dibacakan di persidangan, baik saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkan alat bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah pula dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa:

- a) 1 (satu) paket berisi Ganja dengan berat $\pm 5,51$ gram (ditimbang tanpa pembungkusnya) terbungkus plastik bening transparan di dalam amplop warna orange bergambar kartun bertuliskan SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI;
- b) 1 (satu) unit Handphone ASUS Zenfone 4 warna putih berikut SIM Card-nya;
- c) 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA Beat warna hitam dengan No. Pol.: E-2303-XV berikut kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini dimuka persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan surat yang dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Anti Narkoba Polres Tegal Kota pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023 jam 21.00 WIB di Jalan Layur Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal;
- Bahwa Terdakwa telah tertangkap tangan membawa, menyimpan dan menguasai 1 (satu) plastik klip berisi Ganja dengan berat $\pm 5,51$ gram (ditimbang tanpa plastik pembungkus-nya);
- Bahwa Terdakwa membuat desain logo untuk akun INSTAGRAM @highclass atas inisiatif tersangka sendiri, kemudian Terdakwa mengirimkan desain logo tersebut melalui DM (Dirrect Message) ke akun instagram tersebut. Setelah Terdakwa mengirimkan desain logo tersebut

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata akun tersebut suka dengan desain logo yang Terdakwa buat. Kemudian, Terdakwa diminta untuk membuat *price list* ganja di akun tersebut dengan imbalan nantinya Terdakwa akan diberikan bonus ganja secara cuma-cuma yang akan dikirimkan dengan cara jatuh alamat/ KTP sehingga Terdakwa mengatakan akan membuat *price list* ganja di akun tersebut setelah Terdakwa memperoleh bonus ganja tersebut. Setelah itu akun INSTAGRAM @highclass sekitar pukul 20.30 WIB mengirimkan DM (Direct Message) berupa foto/ gambar/ alamat pengambilan ganja tersebut kepada Terdakwa. Barulah setelah itu Terdakwa mengambil ganja tersebut yang diperoleh secara jatuh alamat yaitu di Jalan Layur Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal sesuai dengan gambar alamat di Hand phone yang dikirimkan oleh akun INSTAGRAM tersebut. Setelah Terdakwa memperoleh dan membaca *Direct Message* tersebut, ternyata lokasi pengambilan ganja tersebut tepatnya ada di bawah tiang listrik di Jalan Delima Kel. Kemandungan Kec. Tegal Barat Kota Tegal. Setelah mengetahui hal tersebut, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor sendirian menuju ke alamat pengambilan Ganja tersebut dari Brebes. Terdakwa sampai di tempat tersebut sesuai dengan titik pengambilan sekitar pukul 21.00 WIB. Terdakwa sempat berhenti namun masih diatas sepeda motor sambil memastikan benar tidaknya titik tersebut adalah titik pengambilan sesuai map/ gambar alamat/ web di handphone Terdakwa. Saat itulah, tiba-tiba Terdakwa langsung diberhentikan oleh 6 (enam) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal, yang kemudian diketahui Bahwa keenamnya adalah Petugas Polisi yang sedang menyamar. Saat itulah Terdakwa diamankan oleh petugas Satresnarkoba tersebut;

- Bahwa yang selanjutnya dilakukan oleh petugas Satresnarkoba Polres Tegal Kota setelah melakukan pengamanan terhadap Terdakwa adalah petugas polisi tersebut kemudian menginterogasi Terdakwa mengenai keberadaan ganja yang akan Terdakwa ambil. Saat itu juga dilakukan penggeledahan terhadap badan maupun sepeda motor yang Terdakwa pakai. Saat itu Terdakwa mengatakan bahwa ganja tersebut belum sempat Terdakwa ambil. Setelah itu Petugas Polisi menyuruh Terdakwa untuk mengambil ganja tersebut sesuai dengan petunjuk dari handphone yang Terdakwa pakai. Setelah mencari, Terdakwa menemukannya di bawah tiang listrik di Jalan Delima Kel. Kemandungan Kec. Tegal Barat Kota Tegal didalam gundukan tanah yaitu 1 (satu) paket berisi Ganja dengan berat $\pm 5,51$ gram (ditimbang tanpa pembungkusnya) terbungkus plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening transparan didalam amplop warna orange bergambar kartun bertuliskan SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI. Petugas Polisi lalu menanyakan apakah ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang kemudian Terdakwa mengakui bahwa ganja tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa rencananya yang akan Terdakwa lakukan terhadap ganja tersebut yaitu akan Terdakwa linting untuk kemudian pakai/ konsumsi sendiri. Namun belum sempat Terdakwa bawa pulang, Terdakwa diamankan oleh Polisi yang berpakaian preman yang ternyata anggota Satuan Anti Narkotika Polres Tegal Kota;
- Bahwa hingga akhirnya Terdakwa tahu tentang akun Instagram @highclass yaitu berawal dari Terdakwa yang mem-follow akun Instagram yang selalu mem-promote atau mempromosikan akun yang menjual Ganja dan tembakau Gorila, hingga akhirnya Terdakwa melihat akun tersebut mem-promote @highclass, @devilprisson dan @elsavadori sehingga Terdakwa mem-follow akun-akun tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah memesan ganja/ tembakau gorilla pada akun-akun Instagram tersebut. Pada akun @highclass Terdakwa pernah membeli ganja atau tembakau gorilla sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Sabtu, tanggal 1 Juli 2023 sekitar pukul 18.30 WIB. Saat itu Terdakwa memesan 2,5R ganja seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer uang pembelian tersebut ke Nomor Rekening Bank BCA atas nama RISKI RAMADAN, selanjutnya ganja tersebut Terdakwa ambil secara jatuh alamat yaitu di pinggir jalan termasuk Ds. Dukuhturi Kab. Tegal. Ganja tersebut setelah Terdakwa ambil kemudian Terdakwa buat menjadi 11 (sebelas) linting. Semuanya telah habis Terdakwa pakai/ konsumsi sendiri di rumah kos Terdakwa malam itu juga. Kedua kalinya yaitu pada hari Sabtu, tanggal 8 Juli 2023 sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa kembali memesan 2,5R ganja seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer uang pembelian tersebut ke Nomor Rekening Bank BCA tersangka lupa atas nama RISKI RAMADAN, selanjutnya ganja tersebut tersangka ambil secara jatuh alamat yaitu di pinggir jalan termasuk Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Tegal. Ganja tersebut setelah Terdakwa ambil kemudian Terdakwa buat menjadi 11 (sebelas) linting. Semuanya telah habis Terdakwa pakai/ konsumsi sendiri di rumah kos Terdakwa malam itu juga. Pada akun @devilprisson Terdakwa pernah membeli sebanyak 4 (empat) kali yaitu setiap hari Sabtu selama bulan Juni 2023 sekitar pukul 18.30 WIB., Terdakwa memesan 1R

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembakau Gorila seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer uang pembelian tersebut ke Nomor Rekening Bank BCA atas nama KUKUH KURNIAWAN. Selanjutnya tembakau Gorila tersebut Terdakwa ambil secara jatuh alamat yaitu selalu di pinggir jalan termasuk Ds. Dukuhturi Kab. Tegal. Tembakau Gorila tersebut berhasil Terdakwa ambil dan Terdakwa buat menjadi 7 (tujuh) linting, yang kemudian telah habis dipakai/ konsumsi sendirian di rumah kos tersangka malam itu juga. Pada akun @elsavador Terdakwa pernah membeli sebanyak satu kali yaitu sekitar bulan Juni 2023, hari dan tanggalnya Terdakwa lupa sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa memesan 1R tembakau Gorila seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer uang pembelian tersebut ke Nomor Rekening Bank BCA atas nama KUKUH KURNIAWAN, selanjutnya tembakau Gorila tersebut Terdakwa ambil secara jatuh alamat yaitu di pinggir jalan termasuk Ds. Dukuhturi Kab. Tegal. Tembakau Gorila tersebut berhasil Terdakwa ambil dan Terdakwa buat menjadi 7 (tujuh) linting, yang kemudian telah habis dipakai/ Terdakwa konsumsi sendirian di rumah kos Terdakwa malam harinya;

- Bahwa selama ini Terdakwa membeli ganja tersebut hanya untuk diri sendiri dan tidak dijual kepada orang lain. Mengenai akun Instagram yang menjual ganja, Terdakwa hanya membantu menawarkan atau mempromosikan akun-akun Instagram yang memang menjual tembakau Gorila dan Ganja di akun Instagram milik Terdakwa dengan akun @sheriff space dengan cara mengunggah nama-nama akun tersebut melalui story INSTAGRAM disertai ulasan bahwa akun-akun tersebut merupakan penjual tembakau Gorila dan Ganja yang terpercaya sehingga dapat dilihat oleh akun-akun yang mem-follow saya;
- Bahwa yang Terdakwa peroleh dari mempromosikan akun Instagram yang menjual ganja tersebut yaitu berupa diebrikan Ganja secara cuma-cuma oleh akun INSTAGRAM @highclass. Selain dari akun tersebut itu Terdakwa tidak pernah diberikan imbalan apapun;
- Bahwa Terdakwa mulai mengenal/ mengkonsumsi narkoba jenis ganja/ tembakau gorila tersebut pada tahun 2018 setelah Terdakwa dikenalkan oleh temannya pada saat menjalani rehabilitasi ketergantungan obat di Majalengka. Setelahnya sampai dengan sekarang Terdakwa selalu memakai/ mengkonsumsi tembakau Gorila dan Ganja dengan intensitas hampir rutin setiap minggu, terakhir kali pada hari Sabtu, tanggal 8 Juli 2023 sekitar jam 20.00 WIB, di rumah kos Terdakwa sendirian;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memakai/ mengkonsumsi narkoba jenis lain selain ganja/ tembakau gorila;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memakai/ mengkonsumsi ganja/ tembakau gorila tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Tengah (sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor :2364/NNF/2023, tanggal 16 Agustus 2023, telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening transparan berisi irisan daun, biji dan batang dengan berat bersih 5,43312 gram yang disita dari tersangka DIKA HAIKAL IJUDIN Bin AMIN, dengan hasil dari pemeriksaan tersebut disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah **POSITIF** mengandung **GANJA**, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa irisan daun, biji dan batang tersebut diatas adalah mengandung GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) dalam Peraturan Menkes RI No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkorika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta yang terjadi sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim perlu mengkaji secara yuridis atas perkara ini, apakah dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa dapat diterapkan pada fakta yang terjadi tersebut di atas ataukah tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling relevan dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai narkoba golongan I dalam bentuk tanaman;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Tgl



Ad.1. Tentang Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah subyek atau pelaku atas suatu tindak pidana, yakni seseorang tertentu sebagai pribadi (natuurlijk persoon) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, tidak lain daripada orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa DIKA HAIKAL IJUDIN Bin AMIN yang telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, setelah mencermati sikap dan tingkah laku Terdakwa selama pemeriksaan di depan persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang Unsur Tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini terdapat kata atau artinya terdapat beberapa sub unsur yang mana jika salah satu sub unsur telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi dan sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Anti Narkoba Polres Tegal Kota pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023 jam 21.00 WIB di Jalan Layur Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah tertangkap tangan membawa, menyimpan dan menguasai 1 (satu) plastik klip berisi Ganja dengan berat $\pm 5,51$ gram (ditimbang tanpa plastik pembungkus-nya);

Menimbang, bahwa Terdakwa membuat desain logo untuk akun INSTAGRAM @highclass atas inisiatif tersangka sendiri, kemudian Terdakwa mengirimkan desain logo tersebut melalui DM (Direct Message) ke akun instagram tersebut. Setelah Terdakwa mengirimkan desain logo tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata akun tersebut suka dengan desain logo yang Terdakwa buat. Kemudian, Terdakwa diminta untuk membuat *price list* ganja di akun tersebut dengan imbalan nantinya Terdakwa akan diberikan bonus ganja secara cuma-cuma yang akan dikirimkan dengan cara jatuh alamat/ KTP sehingga Terdakwa mengatakan akan membuat *price list* ganja di akun tersebut setelah Terdakwa memperoleh bonus ganja tersebut. Setelah itu akun INSTAGRAM @highclass sekitar pukul 20.30 WIB mengirimkan DM (Direct Message) berupa foto/ gambar/ alamat pengambilan ganja tersebut kepada Terdakwa. Barulah setelah itu Terdakwa mengambil ganja tersebut yang diperoleh secara jatuh alamat yaitu di Jalan Layur Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal sesuai dengan gambar alamat di Hand phone yang dikirimkan oleh akun INSTAGRAM tersebut. Setelah Terdakwa memperoleh dan membaca *Direct Message* tersebut, ternyata lokasi pengambilan ganja tersebut tepatnya ada di bawah tiang listrik di Jalan Delima Kel. Kemandungan Kec. Tegal Barat Kota Tegal. Setelah mengetahui hal tersebut, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor sendirian menuju ke alamat pengambilan Ganja tersebut dari Brebes. Terdakwa sampai di tempat tersebut sesuai dengan titik pengambilan sekitar pukul 21.00 WIB. Terdakwa sempat berhenti namun masih diatas sepeda motor sambil memastikan benar tidaknya titik tersebut adalah titik pengambilan sesuai map/ gambar alamat/ web di handphone Terdakwa. Saat itulah, tiba-tiba Terdakwa langsung diberhentikan oleh 6 (enam) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal, yang kemudian diketahui bahwa keenamnya adalah Petugas Polisi yang sedang menyamar. Saat itulah Terdakwa diamankan oleh petugas Satresnarkoba tersebut;

Menimbang, bahwa yang selanjutnya dilakukan oleh petugas Satresnarkoba Polres Tegal Kota setelah melakukan pengamanan terhadap Terdakwa adalah petugas polisi tersebut kemudian menginterogasi Terdakwa mengenai keberadaan ganja yang akan Terdakwa ambil. Saat itu juga dilakukan pengeledahan terhadap badan maupun sepeda motor yang Terdakwa pakai. Saat itu Terdakwa mengatakan bahwa ganja tersebut belum sempat Terdakwa ambil. Setelah itu Petugas Polisi menyuruh Terdakwa untuk mengambil ganja tersebut sesuai dengan petunjuk dari handphone yang Terdakwa pakai. Setelah mencari, Terdakwa menemukannya di bawah tiang listrik di Jalan Delima Kel. Kemandungan Kec. Tegal Barat Kota Tegal didalam gundukan tanah yaitu 1 (satu) paket berisi Ganja dengan berat $\pm 5,51$ gram (ditimbang tanpa pembungkusnya) terbungkus plastik bening transparan didalam amplop warna orange bergambar kartun bertuliskan SELAMAT HARI

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAYA IDUL FITRI. Petugas Polisi lalu menanyakan apakah ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang kemudian Terdakwa mengakui bahwa ganja tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Tengah (sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor :2364/NNF/2023, tanggal 16 Agustus 2023, telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening transparan berisi irisan daun, biji dan batang dengan berat bersih 5,43312 gram yang disita dari tersangka DIKA HAIKAL IJUDIN Bin AMIN, dengan hasil dari pemeriksaan tersebut disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah **POSITIF** mengandung **GANJA**, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa irisan daun, biji dan batang tersebut diatas adalah mengandung **GANJA** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) dalam Peraturan Menkes RI No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkorika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan Terdakwa telah tanpa hak menguasai dan memiliki narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kedua telah terpenuhi dan terbukti maka dakwaan selain dan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam persidangan tidak terdapat adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf dan pembeda atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah bertanggung jawab atas perbuatannya dan dijatuhi dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Tgl



Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang mengenai terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, akan tetapi mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka untuk kepentingan pemeriksaan berikutnya jika ada upaya hukum yang akan dipergunakan dan sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) sub k KUHP, beralasan hukum sebelum putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) paket berisi Ganja dengan berat 5,41747 gram terbungkus plastik bening transparan didalam amplop warna orange bergambar kartun bertuliskan SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI karena merupakan alat kejahatan maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) unit Handphone ASUS Zenfone 4 warna putih berikut SIM Card-nya karena merupakan alat untuk melakukan kejahatan dan bernilai ekonomis maka haruslah dirampas untuk negara, sedangkan 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA Beat warna hitam dengan No. Pol.; E-2303-XV berikut kunci kontaknya karena telah dibuktikan kepemilikannya maka haruslah dikembalikan kepada saksi Eep Saefulmilah;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (*Pleidoi*) Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karena hanya menyatakan mohon keringanan hukuman maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut dan akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas maka sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya salah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dirasakan telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan telah mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Mengingat, ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan pasal-pasal dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DIKA HAIKAL IJUDIN Bin AMIN bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MENGUASAI DAN MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIKA HAIKAL IJUDIN Bin AMIN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa DIKA HAIKAL IJUDIN Bin AMIN sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket berisi Ganja dengan berat 5,41747 gram terbungkus plastik bening transparan didalam amplop warna orange bergambar kartun bertuliskan SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI;
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
 - 1 (satu) unit Handphone ASUS Zenfone 4 warna putih berikut SIM Card-nya;
DIRAMPAS UNTUK NEGARA
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA Beat warna hitam dengan No. Pol.; E-2303-XV berikut kunci kontak-nya

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIKEMBALIKAN PADA SAKSI EEP SAEFULMILAH

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 oleh kami Yunto Safarillo H.T., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sami Anggraeni, S.H., M.H. dan Rina Sulastri Jennywati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Sami Anggraeni, S.H., M.H., dan Dian Sari Oktarina, S.H., M.H., dengan dibantu oleh Ririn Riyanto, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tegal, dan dihadiri oleh Wiwin Dedy Winardi, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tegal serta Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Sami Anggraeni, S.H., M.H.

Yunto Safarillo H.T., S.H., M.H.

ttd

Dian Sari Oktarina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ririn Riyanto, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31